



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK.xxxxxx, Tempat tanggal lahir Blora, 11 Mei 1986, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Barbershop), Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di RT. xxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, NIK. xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus 4 Januari 1983, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register Nomor: 000/Pdt.P/2023/PA.Kds tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 17 Maret 2022 Jam 10.00 WIB dengan wali nikah bernama xxxxxxx, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama xxxxx dan xxxxxx serta mas kawin berupa seperangkat alat solat;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan sirri (secara agama) Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan 3 anak;
 4. Bahwa Pemohon I mempunyai istri sah yang bernama xxxxxxxxx namun telah bercerai pada tahun 2022;
 5. Bahwa Pemohon II mempunyai suami sah yang bernama xxxxxxxxx namun telah bercerai pada tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana akta cerai Nomor xxxxxxxx;
 6. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 2 Oktober 2022;
 7. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 2 Juli 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxKabupaten Kudus dengan wali nikah bernama xxxxxxxx dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx serta mas kawin berupa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 2 Juli 2023;
 8. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak Biologis dari para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
 9. bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Primer
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 2 Oktober 2022 adalah anak Biologis dari perkawinan menurut agama islam Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022 di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk menerbitkan atau mencatat perubahan status Akta Kelahiran anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 2 Oktober 2022 adalah anak biologis dari hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 06-07-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 06-07-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang di keluarkan oleh KUA, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus tanggal 02 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 06-07-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx Kabupaten Kudus tanggal 07 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 6) Fotokopi Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 7) Fotokopi Surat pernyataan pengakuan anak atas nama Pemohon I yang dibuat oleh para Pemohon tanggal xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 8) Fotokopi Surat pernyataan pengakuan anak atas nama Pemohon II yang dibuat oleh para Pemohon tanggal xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Saksi;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 17 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Xxxxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx dengan mas kawinnya seperangkat alat solat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan 3 anak;
 - Bahwa Pemohon I bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 2022;
 - Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tanggal 20 Januari 2022;
 - Bahwa saat menikah sirri Pemohon II tidak dalam kondisi hamil
 - Bahwa setelah bercerai dengan suami pertamanya Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Pemohon II selain Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa pada pernikahan siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak **Anak**, perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 2 Oktober 2022, anak tersebut lahir prematur;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kehamilan anak tersebut oleh Pemohon II dan mengetahui Pemohon II melahirkan di Puskesmas;
 - Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I mengakui jika anak tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah resmi dan tercatat pada tanggal 2 Juli 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Kudus
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
2. **saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 17 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Xxxxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx dengan mas kawinnya seperangkat alat solat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan 3 anak;
 - Bahwa Pemohon I bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 2022;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa saat menikah sirri Pemohon II tidak dalam kondisi hamil
- Bahwa setelah bercerai dengan suami pertamanya Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pada pernikahan siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak **Anak**, perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 2 Oktober 2022, anak tersebut lahir prematur;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kehamilan anak tersebut oleh Pemohon II dan mengetahui Pemohon II melahirkan di Puskesmas;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I mengakui jika anak tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah resmi dan tercatat pada tanggal 2 Juli 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama **Anak**, perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 2 Oktober 2022 ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.8 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Bukti P.5. berupa surat keterangan domisili terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Kudus mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti para Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 2 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan **Pemohon II** (Pemohon II) sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana **Pemohon I** (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan **Pemohon II** (Pemohon II) sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. terbukti bahwa **Anak** adalah anak kandung dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7. dan P.8 adalah surat yang dibuat oleh individu karenanya merupakan akta bawah tangan, namun isinya tidak ada yang dibantah oleh para pihak, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 17 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama XXXXXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawinnya seperangkat alat solat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan 3 anak;
- Bahwa Pemohon I mempunyai istri sah yang bernama Rubiyati binti Giman namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon II mempunyai suami sah yang bernama XXXXXXXX namun telah bercerai pada tanggal 20 Januari 2022 ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pada pernikahan siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak **Anak**, perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 2 Oktober 2022, anak tersebut lahir prematur;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kehamilan anak tersebut oleh Pemohon II dan mengetahui Pemohon II melahirkan di Puskesmas;
- Bahwa Pemohon I mengakui jika anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah resmi dan tercatat pada tanggal 2 Juli 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxKabupaten Kudus
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhdapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang dimaksud dengan “hubungan perdata” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 2 Oktober 2022 merupakan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Para Pemohon, sebagaimana akan diuraikan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, untuk menerbitkan perbaikan dan mencatat perubahan akta kelahiran dari anak dimaksud adalah anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Grobogan pada tanggal 2 Oktober 2022, adalah anak biologis dari Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, untuk dicatat dalam register;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sahril, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====